



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**DAVID WAHYU MAYESA**, Tempat Tanggal Lahir Blitar, 13 Mei 1988, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Karang Jinawi Rt.004, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Pnj, tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor: 12/Pdt.P/2018/PN Pnj, tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Pnj, tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 13 Desember 2018, dibawah Register Nomor: 12/Pdt.P/2018/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505091305880001;
2. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 13 Mei 1988, anak Pertama dari Pasangan suami isteri Wahib dan Samsiyah;
3. Bahwa untuk menindalanjuti hal tersebut guna kepentingan Pemohon, Pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus mendapat ijin penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

4. Bahwa oleh karena pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Pasir / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada permohonannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai bukti dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505091305880001;
2. Bahwa Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 13 Mei 1988, anak Pertama dari Pasangan suami isteri Wahib dan Samsiyah;
3. Bahwa untuk menindalanjuti hal tersebut guna kepentingan Pemohon, Pemohon berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan Akta Kelahiran tersebut harus mendapat ijin penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
4. Bahwa oleh karena pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
5. Dengan ini saya ingin merubah nama DAVID WAHYU MAYESA menjadi KAVIT karena saya ingin menyesuaikan nama yang ada di kartu keluarga atas nama

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAVIT agar sesuai dengan akta kelahiran anak saya yang bernama Muhammad Zehan Alfadyl;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanah Pasir / Bapak Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon untuk memanggil Pemohon dan kemudian memeriksa permohonan Pemohon lalu memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera di KTP Nomor 3505091305880001 yang semula tertulis DAVID WAHYU MAYESA menjadi KAVID dan tanggal lahir yang semula 6 Mei 1988 menjadi 13 Mei 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dilakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3505091305880001, tanggal 31 Mei 2018 atas nama DAVID WAHYU MAYESA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6409043105180003, tanggal 12 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6409040810130004, tanggal 23 September 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 6409045009940002, tanggal 05 Desember 2012 atas nama DWI INDAH SARI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 6409-LU-18092014-0023 An. MUHAMMAD ZEHAN ALFADYL, tanggal 19 September 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 314/04/XI/2013, tanggal 03 November 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Nomor 470/02/Pem-Kj, tanggal 07 Januari 2019, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 merupakan aslinya;

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Pnj



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RIKI KRISTANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang peubahan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang semula tertulis DAVID WAHYU MAYESA menjadi KAVIT untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
  - Bahwa orang yang bernama DAVID WAHYU MAYESA merupakan orang yang sama dengan KAVIT;
  - Bahwa istri Pemohon adalah DWI INDAH SARI;
  - Bahwa anak Pemohon adalah MUHAMMAD ZEHAN ALFADYL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DALIL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang peubahan nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang semula tertulis DAVID WAHYU MAYESA menjadi KAVIT untuk menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain;
  - Bahwa orang yang bernama DAVID WAHYU MAYESA merupakan orang yang sama dengan KAVIT;
  - Bahwa istri Pemohon adalah DWI INDAH SARI;
  - Bahwa anak Pemohon adalah MUHAMMAD ZEHAN ALFADYL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara No. 12/Pdt.P/2018/PN Pnj tertanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan atau sering disebut juga sebagai gugatan *voluntair* dan bukan *contentious*, sehingga dalam hal pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan sebagaimana gugatan *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor: 12/Pdt.P/2018/PN Pnj oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara Perdata Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Penajam Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Pnj dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam register perkara perdata permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2018/PN Pnj dinyatakan dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN, tanggal 14 JANUARI 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh RAMLA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**RAMLA, S.H.**

HAKIM,

ttd

**GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum**

## Perincian ongkos perkara :

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 600.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan  | : | Rp 5.000,00  |
| 5. Materai         | : | Rp 6.000,00  |
| 6. Redaksi         | : | Rp 5.000,00  |
| J u m l a h        | : | Rp 696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; |

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2018/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)